

**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("RUPS Tahunan")**

- A. Pada:
- |              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/Tanggal | : Senin, 20 Juni 2016                                                                           |
| Waktu        | : Pukul 10.14 WIB s.d 11.25 WIB                                                                 |
| Tempat       | : Crown Plaza Hotel, Ruang Tiara 1, Lantai 3,<br>Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 2-3, Jakarta 12930 |

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan tahunan termasuk laporan tahunan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2015;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015;
  3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
  4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
  5. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain nama Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.
- Direksi:
1. Stephanus Turangan selaku Direktur Utama.
  2. Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur.
  3. David Agus selaku Direktur/Direktur Independen.
- Dewan Komisaris:
1. Rizal Bambang Prasetijo selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen.
  2. Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris.
  3. Edy Sugito selaku Komisaris/Komisaris Independen.
- C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 5.008.514.080 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 73,17% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagai berikut:
- Mata Acara RUPS Tahunan Pertama : 1 (satu) pemegang saham
  - Mata Acara RUPS Tahunan Kedua : 1 (satu) pemegang saham
- Sedangkan pada mata acara RUPS Tahunan lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:  
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Keputusan RUPS Tahunan:  
Mata Acara RUPS Tahunan Kesatu sampai dengan Keempat disetujui secara musyawarah untuk mufakat sedangkan Mata Acara RUPS Tahunan Kelima sampai dengan Keenam dilakukan dengan pemungutan suara dengan perincian sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak Setuju	Setuju
Kelima	9.772.100 saham (0,195%)	4.998.741.980 saham (99,805%)
Keenam	9.772.100 saham (0,195%)	4.998.741.980 saham (99,805%)

- H. Keputusan RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Keputusan Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015; serta
- Mengesahkan dan menerima dengan baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai laporan Nomor: RPC-580/PSS/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan tahun buku 2015.

**Keputusan Mata Acara Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah disahkan dalam mata acara Pertama, sebesar Rp33.230.253.453,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp42.384.641.703,- (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah), dipergunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan sebagai "Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007; dan
  - Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
- Dan Perseroan tidak memberikan dividen kepada para Pemegang Saham dikarenakan Perseroan ingin memperkuat struktur permodalan Perseroan.

**Keputusan Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan

memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.

**Keputusan Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 (dua ribu enam belas) dengan jumlah total kenaikan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk pengalokasian besar gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi untuk tahun 2016 (dua ribu enam belas); dan
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.

**Keputusan Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan yang telah dilakukan Tuan Avi Dwipayana sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) sampai dengan ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima sejak pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:  
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo  
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno  
Komisaris/Komisaris Independen : Edy Sugito
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

**Keputusan Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 20 sesuai dengan Lampiran yang dilekatkan pada minuta akta ini; dan
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk untuk merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut.